



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS Bin ATIM.
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 61 Tahun / 17 Agustus 1959.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cimanggis No. 36 RT.001/013 Kelurahan Cimanggis
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 154/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin ATIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS Bin ATIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 1. Asli Minuta Akta Jual Beli No 561/2019 tanggal 20 Desember 2019 dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 2. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
 3. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 08-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Obay Suhaemi;
 4. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaemi;
 5. Asli Minuta Akta Jual Beli No 560/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 6. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019 bulan Desember 2019;
 7. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 1997 yang ditandatangani Abdul Wahid;
 8. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tanggal 16 Desember 2019;
 9. Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 10. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/44/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
 11. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang ditandatangani penerima Hibah an Agus;
 12. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Agus tanggal 16 Desember 2019;
 13. Asli Minuta Akta Jual Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 14. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulan Desember 2019;
 15. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Hamid;
 16. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Hamid tanggal 16 Desember 2019;
 17. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 12-09-2019 jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 18. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 13 Nopember 2019 jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal.2 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2019 an Hamid;
20. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 139.500.000,-;
21. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 a.n Agus;
22. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) a.n Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
23. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 an Abdul Wahid;
24. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
25. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Desember 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
26. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 26 November 2019 jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) No Nop 320319000200708480;
27. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an Obay Suhaemi Nop 320319000200708300;
28. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 an Obay Suhaemi;
29. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 11 Desember 2019 jumlah Rp. 84.500.000,-;
30. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20/08/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
31. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 17/09/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
32. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 2.465.525.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
33. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 14/10/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
34. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 775.425.000,- dari Apriyadi Malik ke Arfiana Purbohadi;
35. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 19/8/2019 Rp. 250.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
36. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 20/8/2019 Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
37. Asli Surat Kuasa Jual dari Hamid, Agus, Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid;
38. Asli Surat Pernyataan an Abdul Wahid tanggal 4 Juni 2019;
39. Asli Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai 6.000 an Abdul Wahid;

Hal.3 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 5 (lima) Surat Pernyataan yang seluruhnya ditandatangani di atas meterai 6.000 tanggal 27 Februari 2020 an Abdul Wahid, Obay Suhaemi, Sutrisna, Heri Gunawan Hadi Wijaya dan Arfiani Purbohadi;
41. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 04, tanggal 26 Agustus 2019, kuasa dari Hamid kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianan Puhadi SH;
42. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Agus kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
43. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
44. Asli Surat Pernyataan tanggal 01-08-2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Agus;
45. 4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/42/XII/2019 No 593/43/XII/2019 No 593/44/XII/2019, No 593/45/XII/2019, (tanda tangan kosong) seluruhnya ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
46. 4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/86/II/2019 No 593/87/2019, seluruhnya tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 masing-masing an Abdul Wahid, Hamid, Obay Suhaemi dan Agus;
47. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2019, dan tanggal 18 Desember 2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
48. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019, No 593/44/2019 No 593/45/XII/2019 tanggal (kosong) Desember 2019 yang dicap stempel dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa Cimanggis;
49. 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Keterangan Penguasaan tanggal, tertanggal 22 Februari 2019, nomor kosong, dicap stempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis H. Abdul Azizi Anwar. SE.;
50. 4 (empat) lembar Daftar Letter C yang distempel Kepala Desa Cimanggis an Abdul Aziz Anwar, SE.;
51. 2 (dua) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2019, nama wajib pajak Hamid dan Agus, tertanggal 02 Jan 2019;
52. 3 (tiga) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Abdul Wahid dan Agus tertanggal 02 Jan 2020;
53. Print Out Rekening Koran BCA No Rek 8800819921 an Windah Widiastuti;
54. 1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Buku Tanah HGB No 1551/Desa Cimanggis an PT Misor Utama yang distempel oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor;

Hal.4 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No Rek, 9000024880115 an Abdul Wahid;
 56. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No rek 1570006005038;
 57. 4 (empat) lembar Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 yang dicap stempel Kepala Desa Cimanggis;
 58. Fotokopi Register Tahun 2019 di cap stempel Kepala Desa Cimanggis;
 59. 1 (satu) lembar Surat No 141/09/2019, tanggal 07 Januari 2019, perihal rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis;
 60. 1 (satu) bundel fotocopi SHM 161, SHM 156, SHM 158, SHM 154, SHM 155, SHM 157, SHM 159 dan SHM 175;
 61. Satu unit Mesin Ketik warna Silver Hitam dengan tulisan 202;
Digunakan dalam Perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa OBAY SUHAEMI Bin AHYAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pemohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perk.: PDM-15/Bgr/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Agus Bin Atim, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 atau sekitar bulan bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Hal.5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2019 pada bulan November Terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual kepada sdr Abdul wahid (berkas terpisah), Terdakwa membuat surat kuasa menjual tersebut dikarenakan akan menjual sebidang tanah yang terletak di kp Cipecang Rt 01/11 Ds Cimanggis Kec Bojonggede Kab Bogor;
- Selanjutnya Terdakwa Agus Bin atim menandatangani surat kuasa dimana surat kuasa tersebut atas nama Terdakwa Agus bin Atim, Obay suha Emi dan sdr Hamid (selaku pihak I) pemilik lahan memberi kuasa kepada Abdul Wahid (pihak II) dalam hal ini pemberi kuasa, dimana Terdakwa Agus bin Atim mengkuasakan kepada sdr Abdul wahid (pihak pertama) dengan total seluas 24.098 m2 dengan rincian :
 - Agus : 8000 m2
 - Obay : 6000 m2
 - Hamid : 10.098 m2
- Pada saat nama Terdakwa Agus bin atim berada dalam surat kuasa tersebut Terdakwa Agus bin Atim setuju karena ketika Terdakwa Agus bin Atim melihat surat itu telah ditanda tangani dan Terdakwa Agus mendapatkan informasi dari sdr Obay dan sdr obay mengatakan kepada Terdakwa Agus bin Atim“ saya buat draf surat kuasa dan atas nama kamu saya sudah ditanda tangani “ dan atas perkataan tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa Agus Bin Atim menandatangani surat kuasa menjual kepada sdr Abdul wahid (berkas terpisah) adalah sebagai syarat untuk proses penjualan sebidang tanahyang telah direncanakan oleh Terdakwa agus bin atim, obay dan sdr Abdul Wahid (berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah tahun 1997 tanah darat di kampung cipecang desa cimanggis kec Bojong gede kab bogor yang menerima hibah sdr agus terletak di blok Persil 24 dengan buku Leter C No 917 dan luas 8000 m2, yang didapatkan dari omang dan surat tersebut adalah yang menjadi saksi Apriyadi Malik (korban) merasa yakin bila tanah tersebut adalah milik Terdakwa, dan selain itu saksi Apriyadi malik (korban) sudah pernah bertemu dengan Terdakwa Agus bin Atim dan menyakinkan bila tanah yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah tahun 1997 adalah miliknya yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama Oman;
- Bahwa karena yakin sekali atas kebenaran tanah tersebut maka saksi Apriyadi Malik menyetujui tanah yang terlek di di Kp cipecang Ds Cimanggis dengan harga permeter 375.000 dan saksi Apriyadi Malik (korban) membeli tanah tersebut dengan luas sebanyak 24.000 m2 sehingga total yang dibayarkan kepada sdr Abdul Wahid (berkas terpisah) sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) dengan kepemilikan tanah :

Hal.6 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Obay Suhaemi luas tanah 6000 m²xRp.375.000 = Rp.2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanah milik Terdakwa Agus dengan luas tanah 8000m²xRp.375.000= Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- Sdr HAMID dengan luas tanah 10.000m²x Rp.375.000= Rp.3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Sdr Abdul Wahid dengan luas tanah 500m²xRp.375.000=Rp.187.500.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa surat yang dimiliki Terdakwa Agus bin Atim berupa surat pernyataan Hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditanda tangani oleh penerima Hibah an Agus, Terdakwa mengetahui bila sdr Obay yang membuatnya dan Terdakwa Agus bin atim menerima surat tersebut dan digunakan untuk menyakinkan bila tanah tersebut di miliki oleh Terdakwa Agus bin Atim, dan selain itu untuk membuat surat tanah di buat di atas segel dan Terdakwa Agus bin atim membeli surat segel tersebut di sebuah warung didaerah parung selanjutnya surat segel itu diberikan kepada sdr Obay untuk di ketik;
- Bahwa setelah surat-surat sudah selesai disiapkan oleh Terdakwa Agus bin Atim, sdr Obay dan sdr Abdul Wahid maka surat tersebut yang diajukan ke kantor Notaris Afriani Purbohadi untuk ditingkatkan ke AJB;
- Bahwa untuk mempermudah dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Kp Cipe Cang Rt 01/11 Ds Cimanggis Kec Bojong gede dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) untuk membeli tanah tersebut dibagi peranan diantaranya yaitu:
 - Peranan Terdakwa Agus bin Atim yaitu seolah olah pemilik tanah di Kp cipe cang Rt 01/11 ds Cimanggis Kec Bojong gede dengan bukti kepemilikan dokumen palsu berupa pernyataan hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditanda tngi penerima hiobah an Agus dan memberikan surat kuasa menjual kepada sdr Abdul Wahid (berkas terpisah);
 - Peranan Obay Suhaemi yaitu yang membuat/memasulkan segel, AJB Girik dan mengaku pemilik sebagian bidang tanah di lokasi tersebut;
 - Sedangkan peranan Abdul Wahid yaitu seolah olah pemilik dan penjual kepada saksi Apriyadi Malik, dan menyerahkan suratnya kepada saksi Apriyadi Malik sehingga saksi Apriyadi Malik merasa telah membeli tanahnya yang benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus bin atim saksi Apriyadi Malik menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Hal.7 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Agus bin Atim, pada hari rabu tanggal 20 November 2019 atau sekitar bulan bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, *dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awal sekitar tahun 2019 pada bulan November Terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual kepada sdr Abdul wahid (berkas terpisah), Terdakwa membuat surat kuasa menjual tersebut dikarenakan akan menjual sebidang tanah yang terletak di kp Cipecang Rt 01/11 Ds Cimanggis Kec. Bojonggede Kab Bogor;
- Selanjutnya Terdakwa Agus Bin atim menandatangani surat kuasa dimana surat kuasa tersebut atas nama Terdakwa Agus bin Atim, Obay suha Emi dan sdr Hamid (selaku pihak I) pemilik lahan memberi kuasa kepada Abdul Wahid (pihak II) dalam hal ini pemberi kuasa, dimana Terdakwa Agus bin Atim mengkuasakan kepada sdr Abdul wahid (pihak pertama) dengan total seluas 24.098 m2 dengan rincian;
 - Agus : 8000 m2
 - Obay : 6000 m2
 - Hamid : 10.098 m2
- Pada saat nama Terdakwa Agus bin atim berada dalam surat kuasa tersebut Terdakwa Agus bin Atim setuju karena ketika Terdakwa Agus bin Atim melihat surat itu telah ditanda tangani dan Terdakwa Agus mendapatkan informasi dari sdr Obay dan sdr obay mengatakan kepada Terdakwa Agus bin Atim “ saya buat draf surat kuasa dan atas nama kamu saya sudah ditanda tangani “ dan atas perkataan tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa Agus bin Atim menandatangani surat kuasa menjual kepada sdr Abdul wahid (berkas terpisah) adalah sebagai syarat untuk proses penjualan sebidang tanah yang telah direncanakan oleh Terdakwa agus bin atim, obay dan sdr Abdul Wahid (berkas terpisah);
- Bahwa 1(satu) lembar surat pernyataan hibah tahun 1997 tanah darat di kampung cipecang desa cimanggis kec Bojong gede kab bogor yang menerima hibah sdr agus terletak di blok Persil 24 dengan buku Leter C No 917 dan luas 8000 m2, yang didapatkan dari omang dan surat tersebut adalah yang menjadi saksi Apriyadi Malik

Hal.8 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) merasa yakin bila tanah tersebut adalah milik Terdakwa, dan selain itu saksi Apriyadi malik (korban) sudah pernah bertemu dengan Terdakwa Agus bin Atim dan menyakinkan bila tanah yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah tahun 1997 adalah miliknya yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama Oman;

- Bahwa karena yakin sekali atas kebenaran tanah tersebut maka saksi Apriyadi Malik menyetujui tanah yang terletak di di Kp cipecang Ds Cimanggis dengan harga permeter 375.000 dan saksi Apriyadi Malik (korban) membeli tanah tersebut dengan luas sebanyak 24.000 m2 sehingga total yang dibayarkan kepada sdr Abdul Wahid (berkas terpisah) sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) dengan kepemilikan tanah :
 - Sdr Obay Suhaemi luas tanah 6000 m2xRp.375.000 = Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanah milik Terdakwa Agus dengan luas tanah 8000m2xRp.375.000= Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
 - Sdr HAMID dengan luas tanah 10.000m2x Rp.375.000= Rp.3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Sdr Abdul Wahid dengan luas tanah 500m2xRp.375.000=Rp.187.500.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa surat yang dimiliki Terdakwa Agus bin Atim berupa surat pernyataan Hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditanda tangani oleh penerima Hibah an Agus, Terdakwa mengetahui bila sdr Obay yang membuatnya dan Terdakwa Agus bin atim menerima surat tersebut dan digunakan untuk menyakinkan bila tanah tersebut di miliki oleh Terdakwa Agus bin Atim, dan selain itu untuk membuat surat tanah di buat di atas segel dan Terdakwa Agus bin atim membeli surat segel tersebut di sebuah warung didaerah parung selanjutnya surat segel itu diberikan kepada sdr Obay untuk di ketik;
- Bahwa setelah surat-surat sudah selesai disiapkan oleh Terdakwa Agus bin Atim, sdr Obay dan sdr Abdul Wahid maka surat tersebut yang diajukan ke kantor Notaris Afriani Purbohadi untuk ditingkatkan ke AJB;
- Bahwa untuk mempermudah dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Kp Cipecang Rt 01/11 Ds Cimanggis Kec Bojong gede dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) untuk membeli tanah tersebut dibagi peranan diantaranya yaitu :
 - Peranan Terdakwa Agus bin Atim yaitu seolah olah pemilik tanah di Kp cipecang Rt 01/11 ds Cimanggis Kec Bojong gede dengan bukti kepemilikan dokumen palsu berupa pernyataan hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditanda

Hal.9 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tngi penerima hibah an Agus dan memberikan surat kuasa menjual kepada sdr Abdul Wahid (berkas terpisah);

- Peranan Obay Suhaemi yaitu yang membuat/memasukkan segel, AJB Girik dan mengaku pemilik sebagian bidang tanah di lokasi tersebut;
- Sedangkan peranan Abdul Wahid yaitu seolah olah pemilik dan penjual kepada saksi Apriyadi Malik, dan menyerahkan suratnya kepada saksi Apriyadi Malik sehingga saksi Apriyadi Malik merasa telah membeli tanahnya yang benar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus bin atim saksi Apriyadi Malik menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Agus bin Atim, pada hari rabu tanggal 20 November 2019 atau sekitar bulan bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awal sekitar tahun 2019 pada bulan November Terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual kepada sdr Abdul wahid (berkas terpisah), Terdakwa membuat surat kuasa menjual tersebut dikarenakan akan menjual sebidang tanah yang terletak di kp Cipecang Rt 01/11 Ds Cimanggis Kec Bojonggede Kab Bogor;
- Selanjutnya Terdakwa Agus Bin atim menandatangani surat kuasa dimana surat kuasa tersebut atas nama Terdakwa Agus bin Atim, Obay suha Emi dan sdr Hamid (selaku pihak I) pemilik lahan memberi kuasa kepada Abdul Wahid (pihak II) dalam hal ini pemberi kuasa, dimana Terdakwa Agus bin Atim mengkuasakan kepada sdr Abdul wahid (pihak pertama) dengan total seluas 24.098 m2 dengan rincian :
 - Agus : 8000 m2
 - Obay : 6000 m2
 - Hamid : 10.098 m2

Hal.10 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat nama Terdakwa Agus bin Atim berada dalam surat kuasa tersebut Terdakwa Agus bin Atim setuju karena ketika Terdakwa Agus bin Atim melihat surat itu telah ditanda tangani dan Terdakwa Agus mendapatkan informasi dari sdr Obay dan sdr obay mengatakan kepada Terdakwa Agus bin Atim“ saya buat draf surat kuasa dan atas nama kamu saya sudah ditanda tangani “ dan atas perkataan tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa Agus bin Atim menandatangani surat kuasa menjual kepada sdr Abdul wahid (berkas terpisah) adalah sebagai syarat untuk proses penjualan sebidang tanahyang telah direncanakan oleh Terdakwa agus bin atim, obay dan sdr Abdul Wahid (berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah tahun 1997 tanah darat di kampung cipecang desa cimanggis kec Bojong gede kab bogor yang menerima hibah sdr agus terletak di blok Persil 24 dengan buku Leter C No 917 dan luas 8000 m2,yang didapatkan dari omang dan surat tersebut adalah yang menjadi saksi Apriyadi Malik (korban) merasa yakin bila tanah tersebut adalah milik Terdakwa, dan selain itu saksi Apriyadi malik (korban) sudah pernah bertemu dengan Terdakwa Agus bin Atim dan menyakinkan bila tanah yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah tahun 1997 adalah miliknya yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama Oman;
- Bahwa karena yakin sekali atas kebenaran tanah tersebut maka saksi Apriyadi Malik menyetujui tanah yang terlek di di Kp cipecang Ds Cimanggis dengan harga permeter 375.000 dan saksi Apriyadi Malik (korban) membeli tanah tersebut dengan luas sebanyak 24.000 m2 sehingga total yang dibayarkan kepada sdr Abdul Wahid (berkas terpisah) sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) dengan kepemilikan tanah :
 - Sdr Obay Suhaemi luas tanah 6000 m2xRp.375.000 = Rp.2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanah milik Terdakwa Agus dengan luas tanah 8000m2xRp.375.000= Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - Sdr HAMID dengan luas tanah 10.000m2x Rp.375.000= Rp.3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Sdr Abdul Wahid dengan luas tanah 500m2xRp.375.000=Rp.187.500.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa surat yang dimiliki Terdakwa Agus bin Atim berupa surat pernyataan Hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditanda tangani oleh penerima Hibah an Agus, Terdakwa mengetahui bila sdr Obay yang membuatnya dan Terdakwa Agus bin atim menerima surat tersebut dan digunakan untuk menyakinkan bila tanah tersebut di miliki oleh Terdakwa Agus bin Atim, dan selain itu untuk membuat surat

Hal.11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di buat di atas segel dan Terdakwa Agus bin atim membeli surat segel tersebut di sebuah warung didaerah parung selanjutnya surat segel itu diberikan kepada sdr Obay untuk di ketik.

- Bahwa setelah surat-surat sudah selesai disiapkan oleh Terdakwa Agus bin Atim, sdr Obay dan sdr Abdul Wahid maka surat tersebut yang diajukan ke kantor Notaris Afriani Purbohadi untuk ditingkatkan ke AJB;
- Bahwa untuk mempermudah dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Kp Cipecang Rt 01/11 Ds Cimanggis Kec Bojong gede dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) untuk membeli tanah tersebut dibagi peranan diantaranya yaitu :
 - Peranan Terdakwa Agus bin Atim yaitu seolah olah pemilik tanah di Kp cipecang Rt 01/11 ds Cimanggis Kec Bojong gede dengan bukti kepemilikan dokumen palsu berupa pernyataan hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditanda tngi penerima hibah an Agus dan memberikan surat kuasa menjual kepada sdr Abdul Wahid (berkas terpisah);
 - Peranan Obay Suhaemi yaitu yang membuat/memasulkan segel, AJB Girik dan mengaku pemilik sebagian bidang tanah di lokasi tersebut;
 - Sedangkan peranan Abdul Wahid yaitu seolah olah pemilik dan penjual kepada saksi Apriyadi Malik, dan menyerahkan suratnya kepada saksi Apriyadi Malik sehingga saksi Apriyadi Malik merasa telah membeli tanahnya yang benar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus bin atim bersama dengan sdr Obay bin Suhaemi, sdr Abdul Wahid (berkas terpisah) saksi Apriyadi Malik menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIYADI MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pelapor dari tindak pidana Penipuan/penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.001 RW.011 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada bulan April atau Mei 2019, Sdr. Sutrisna selaku salah satu staf dari Jaya Properti sedang mengerjakan proyek renovasi rumah milik Saksi yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.001 RW.011 Desa

Hal.12 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Kemudian Sdr. Sutrisna menawarkan tanah dengan luas 24.500 M2 (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi, karena harganya murah dan statusnya masih girik, kemudian Saksi tertarik karena Saksi memiliki rencana untuk membangun pondok pesantren;

- Bahwa Saksi melakukan survei lokasi tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipeang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor bersama Sdr. Sutrisna dan Saksi Achmad Firdaus sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sebelum pelunasan pembayaran;
- Bahwa Saksi melihat kondisi tanah sudah dalam keadaan rata, kemudian Saksi menanyakan dokumen-dokumen tanah tersebut kepada Sdr. Sutrisna, kemudian Sdr. Sutrisna menjawab tanah tersebut hanya memiliki Surat Girik yang sudah dipastikan keasliannya oleh Sdr. Sutrisna dan Saksi Heri Gunawan Hadiwijaya ke Kantor Desa Cimanggis dan tidak bermasalah;
- Bahwa Sdr. Sutrisna menjamin tanah tersebut tidak bermasalah dan dapat diganti rugi. Kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Langsung dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan pada lampiran Surat Tanah Tidak Sengketa ditambah dengan Keterangan dari Notaris & PPAT Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. yang berkantor di Ruko Lampu Merah Cikaret No. 75 Jalan Raya Cikaret, Cibinong – Bogor;
- Bahwa setelah dilampirkan dengan Bukti Surat dan Pengakuan, maka kemudian Saksi melakukan transaksi Jual Beli antara Saksi dengan Kuasa Jual Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh di hadapan Notaris & PPAT Afriana Purbohadi, SH. M.Kn;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, Sdr. Sutrisna menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa Sdr. Sutrisna akan membawa pemilik tanah dan Para Ahli Waris tanah yang akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Sutrisna, bersama dengan Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn., sebagai Notaris & PPAT, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai penerima Kuasa Menjual dari Para Ahli Waris, yaitu Terdakwa, Sdr. Agus Bin Atim (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dan Sdr. Hamid di Kantor Saksi di Bintaro Jaya Ruko Arkadia I Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai Pembeli menandatangani Akta Jual Beli Nomor 560/2019, 561/2019, 562/2019, dan 563/2019 pada tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. selaku Notaris dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai Penjual;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi Jual Beli dengan Saksi, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai penerima Kuasa Menjual dari Para Ahli Waris memperlihatkan dokumen-dokumen berupa:

Hal.13 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli Menjual dan menerima uang hasil Jual Beli tanah milik Para Ahli Waris; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tahun 1997 Tanah Darat di Kampung Cipeancang Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan penerima Hibah atas nama Sdr. Agus Bin Atim yang terletak di Blok Persil: 24 dengan Buku Letter C No. 917 dan luas tanah 800 M2;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tahun 1996 Tanah Darat di Kampung Cipeancang Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan penerima Hibah atas nama Sdr. Hamid yang terletak di Blok Persil: 24 dengan Buku Letter C No. 402 dan luas tanah 10.000 M2;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tahun 1996 Tanah Darat di Kampung Cipeancang Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan penerima Hibah atas nama Terdakwa Obay Suhaemi Bin Ahyar yang terletak di Blok Persil: 24 dengan Buku Letter C No. 928 dan luas tanah 6.000 M2; dan
 - d. 1 (satu) lembar Surat Segel Jual Beli pada tanggal 27 Oktober 1997 di Kampung Cipeancang Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan penerima Jual Beli atas nama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang terletak di Blok Persil: 24 dengan Buku Letter C No. __ dan luas tanah 400 M2;
- Bahwa Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. mengatakan kepada Saksi bahwa keaslian dokumen-dokumen tersebut benar adanya, sehingga Saksi percaya. Kemudian Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. membuat draft dan Surat Pengikatan Jual Beli antara Saksi dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang diketahui oleh Para Ahli Waris di Kantor Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Hamid, Sdr. Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh mengiming-imingi Saksi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki posisi yang strategis, banyak peminat, harga yang ditawarkan di bawah standar, dengan diperkuat dengan dokumen-dokumen dari Instansi Pemerintah setempat;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti-bukti surat berupa:
 - a. 5 (lima) Bukti Transfer dengan total Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Pengurusan Pembuatan Akta Jual Beli di Kantor Notaris & PPAT Afriana Purbohadi, SH. M.Kn;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Cimanggis atas nama Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan Saksi Abdul Aziz Anwar, SE;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Hibah dari Sdr. Agus Bin Atim (Ahli Waris dari Sdr. Omang);

Hal.14 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Hibah dari Sdr. Semi Binti Sadin kepada Terdakwa Obay Suhaemi Bin Ahyar;
- f. 1 (satu) lembar Surat Hibah dari Sdr. Otong Kosasi kepada Sdr. Hamid;
- g. 1 (satu) lembar C dari Plt. Kepala Desa atas nama Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun;
- h. 1 (satu) lembar Salinan Akta Jual Beli Nomor: 562/2019 atas nama Saksi Apriyadi Malik;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa Obay Suhaemi Bin Ahyar;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Hamid;
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Sutrisna;
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Saksi Heri Gunawan Hadiwijaya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn;
- Bahwa setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn., selanjutnya Saksi dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh membuat Surat Kesepakatan Pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua (Saksi Apriyadi Malik) kepada Pihak Pertama (Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh) pada tanggal 19 Agustus 2019 dilakukan dengan cara transfer antar Bank;
 - b. Pembayaran Kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua (Saksi Apriyadi Malik) kepada Pihak Pertama (Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh) pada tanggal 09 September 2019 dilakukan dengan cara transfer antar Bank;
 - c. Pembayaran Ketiga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua (Saksi Apriyadi Malik) kepada Pihak Pertama (Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh) pada tanggal 15 November 2019 dilakukan dengan cara transfer antar Bank;
 - d. Pembayaran Keempat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua (Saksi Apriyadi Malik) kepada Pihak Pertama (Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh) pada tanggal 15 November 2019 dilakukan dengan cara transfer antar Bank; dan
 - e. Untuk biaya pajak-pajak ditanggung oleh masing-masing pihak;
- Bahwa setelah pembayaran lunas dan telah dibuatkan Akta Jual Beli di Notaris & PPAT Afriana Purbohadi, SH. M.Kn., ternyata tanah tidak bisa Saksi kuasai karena tumpang tindih dengan PT. Misoro Utama di atas tanah yang Saksi beli tersebut. Padahal, Sdr. Sutrisna, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, dan Saksi Afriana

Hal.15 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbohadi, SH. M.Kn. telah meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa Saksi baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Misori Utama pada bulan Februari tahun 2020 atas sebidang tanah tersebut setelah melakukan transaksi Jual Beli;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.775.425.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Akta Jual Beli Nomor 50/2019, 51/2019, 52/2019, dan 53/2019 telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2019 dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, dengan rincian Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Sdri. Yuli Rizki Anggorowati selaku Notaris di Depok, kemudian Sdr. Hamid, Sdr. Agus Bin Atim, dan Terdakwa masing-masing sebagai Penjual dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai Pembeli. Saksi tidak mengetahui kapan ketiga Akta Jual Beli tersebut dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi menjelaskan fotokopi Akta Pernyataan Nomor 5 dan Nomor 6 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Yuli Rizki Anggorowati, SH. M.Kn. adalah sebagai pernyataan dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh selaku calon Pembeli bahwa telah membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Sdr. Hamid dan Terdakwa untuk sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor, kemudian Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sepakat untuk membatalkan Akta tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh adalah pernyataan dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh akan membeli kembali tanah tersebut sesuai dengan transaksi awal senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang akan diselesaikan paling lambat 4 (empat) Bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan 5 (lima) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, Sdr. Sutrisna, Saksi Heri Gunawan Hadiwijaya, dan Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. tanggal 27 Februari 2020 dalam hal mengakui dan bertanggungjawab mengembalikan uang kerugian, adalah dibuat untuk ajakan penyelesaian permasalahan, namun tidak ada niat baik dari para Pihak karena belum ada pengembalian hingga saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ACHMAD FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.16 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak buah dari Saksi Apriyadi Malik;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, Saksi diperintahkan Saksi Apriyadi Malik untuk melakukan plotting dan ukur ulang tanah yang berada di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi memanggil Jasa Pihak Kantor BPN Kab. Bogor untuk melakukan plotting dan ukur ulang tanah tersebut, dan disaksikan oleh Sdr. Sutrisna, Ketua RT setempat, Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Ketua RW setempat, dan Saksi Heri Gunawan Hadiwijaya sebagai Perantara Dalam Jual Beli Tanah;
- Bahwa hasil dari dilakukannya plotting dan ukur ulang tanah oleh pihak dari Kantor BPN Kab. Bogor adalah 22.883 M2 (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi), serta sudah ada Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. Misori Utama dengan luas tanah 9.723 M2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi);
- Bahwa kemudian bulan Februari 2020, Saksi melaporkan kepada Saksi Apriyadi Malik bahwa luas tanah yang diukur tidak sesuai dengan luas tanah yang diperjual belikan antara Saksi Apriyadi Malik dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Apriyadi Malik kemudian tidak terima dengan hasil Jual Beli tersebut, dan meminta Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh untuk mengembalikan uang yang sudah dibayar lunas kepada Saksi Apriyadi Malik;
- Bahwa luas tanah yang telah dibeli oleh Saksi Apriyadi Malik dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh adalah seluas 24.500 M2 (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) dengan harga per meter Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 24.500 M2 (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) dengan total Rp. 9.187.500.000,- (sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak menjadi Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. selaku Notaris & PPAT yang berkantor di Ruko Lampu Merah Cikaret No. 75 Jalan Raya Cikaret, Cibinong – Bogor, yang isinya sebagai berikut:
 - a. Asli Salinan Akta Jual Beli Nomor: 563/2019, atas nama Saksi Apriyadi Malik;
 - b. Asli Lembar Kedua Akta Jual Beli Nomor: 563/2019, atas nama Saksi Apriyadi Malik;
 - c. Asli Letter C Nomor: 402, atas nama Banis Binti Lipan;
 - d. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah, atas nama Sdr. Hamid;

Hal.17 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Segel Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah Darat, atas nama Sdr. Hamid;
- f. Fotocopy Bukti Pembayaran BPHTB, atas nama Saksi Apriyadi Malik;
- g. Fotocopy Bukti Pembayaran SSP, atas nama Sdr. Hamid;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Segel untuk kepemilikan tanah dengan luas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) dengan rincian pemilik:
 - a. Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar dengan luas 6.000 M² (enam ribu meter persegi);
 - b. Sdr. Hamid dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);
 - c. Terdakwa Agus Bin Atim dengan luas tanah 8.000 M² (delapan ribu meter persegi); dan
 - d. Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dengan luas tanah 500 M² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Segel dari kepemilikan 4 (empat) orang tersebut yang telah terdaftar di Kantor Kel. Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor, tetapi Saksi telah menerima Surat Tanda Terima dari Kantor Notaris & PPAT Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. untuk dilakukan plotting dan ukur ulang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Apriyadi Malik adalah sebesar Rp. 9.775.425.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 775.425.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk pembayaran Pajak dan Pembuatan Akta Jual Beli yang telah dibayar lunas oleh Saksi Apriyadi Malik kepada Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. pada saat pengurusan;
- Bahwa Saksi Apriyadi Malik mengumpulkan Para Penjual dan Pemilik tanah dan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 27 Februari 2020 untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang diperjualbelikan oleh Pemilik sesuai dengan Surat Akta Jual Beli yang dibuat di Kantor Notaris & PPAT Afriana Purbohadi, SH. M.Kn., kemudian Para Pemilik tanah bersedia untuk memberikan Surat Hak Milik rumah masing-masing sebagai jaminan kepada Saksi Apriyadi Malik;
- Bahwa hingga saat ini, Para Pemilik dan Penjual belum mengembalikan dan menjaminkan Surat Hak Milik rumah masing-masing, kecuali Sdr. Sutrisna yang telah memberikan Akta Jual Beli rumahnya kepada Saksi Apriyadi Malik tanggal 02 Maret 2020 dan melakukan kesepakatan pembayaran sesuai dengan Surat Pernyataannya sebagai berikut:
 - a. Tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Hal.18 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

c. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi AGUS ZAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah supir dari Saksi Apriyadi Malik;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Saksi Apriyadi Malik menghubungi seorang laki-laki dalam pembicaraannya dan memerintahkan Saksi untuk mengantarkan Saksi Apriyadi Malik ke lokasi tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
 - Bahwa sebelum tiba di lokasi tersebut, Sdr. Sutrisna masuk ke dalam mobil Saksi Apriyadi Malik;
 - Bahwa kemudian Saksi Apriyadi Malik menceritakan kepada Saksi bahwa lokasi tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh Saksi Apriyadi Malik;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Bewok, Sdr. Sutrisna, dan Saksi Apriyadi Malik berada di lokasi selama sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam, kemudian Sdr. Sutrisna menunjukkan kepada Saksi Apriyadi Malik batas-batas tanah yang sudah dibeli oleh Saksi Apriyadi Malik melalui Saksi Heri Gunawan Hadiwijaya sebagai Perantara Dalam Jual Beli Tanah;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2020, Saksi Apriyadi Malik menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Apriyadi Malik merasa telah ditipu oleh Sdr. Sutrisna atas transaksi Jual Beli tanah, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.770.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Sutrisna bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal datang ke Kantor Saksi Apriyadi Malik di Bintaro Jaya Ruko Arkadia I Tangerang Selatan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada Sdr. Sutrisna;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

4. Saksi HERI GUNAWAN HADIWIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Perantara dalam Jual Beli tanah seluas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) antara Saksi Apriyadi Malik dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Hal.19 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh di Ormas BPPKB Banten, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh bercerita bahwa akan menjual tanah yang berada di Bilabong;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi menghubungi Sdr. Sutrisna dan memberikan informasi bahwa ada tanah yang akan dijual. Kemudian Sdr. Sutrisna menanyakan tanah siapa yang akan dijual, dan Saksi menjawab tanah dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Sdr. Sutrisna menanyakan tanah yang akan dijual tersebut kepada Saksi beserta data-data dan informasi tanah tersebut. Kemudian 1 (satu) minggu kemudian, Saksi meminta data dan informasi tanah tersebut kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa setelah Saksi menerima data dan informasi tanah dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, Saksi langsung memberikannya kepada Sdr. Sutrisna;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah menerima data dan informasi tanah tersebut; Sdr. Sutrisna menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa akan melakukan survei lokasi tanah dengan menghadirkan seluruh pihak, dan memerintahkan Saksi untuk memberitahu Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Saksi bersama Sdr. Sutrisna, Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Hamid, Terdakwa, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh melakukan survei lokasi tanah yang berada di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa ketika melakukan survei lokasi tanah, Sdr. Sutrisna menanyakan kembali dokumen-dokumen untuk kepemilikan tanah kepada Saksi. Kemudian setelah Saksi menerima fotocopy dokumen-dokumen terkait dengan tanah tersebut, Saksi langsung memberikannya kepada Sdr. Sutrisna;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tanah yang akan dijual tersebut memiliki luas tanah 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi), dan batas-batas tanah langsung ditunjukkan oleh Para Pemilik Tanah, yaitu Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, dan Terdakwa pada saat berada di lokasi;
- Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh menunjukkan tanah yang Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh miliki seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dan berada di dekat arah pintu masuk tanah;
- Bahwa Saksi percaya dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dan tidak menanyakan apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak. Kemudian Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh telah melakukan *cut & fill* tanah tersebut;

Hal.20 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi Apriyadi Malik bersama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Saksi Apriyadi Malik, bersama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Terdakwa, Sdr. Hamid, dan Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. sebagai Notaris & PPAT;
- Bahwa Saksi mengetahui Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cimanggis sebagai berikut:
 - a. Surat Tidak Sengketa atas nama Pemilik Tanah, yaitu Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - b. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjual atas nama Pemilik Tanah, yaitu Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh; dan
 - c. Surat Letter C atas nama Pemilik Tanah, yaitu Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Apriyadi Malik membeli tanah seluas 24.500 M² (dua puluh empat ribu meter persegi) tersebut dengan harga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi Jual Beli antara Saksi Apriyadi Malik dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 00.02 WIB, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - b. Pada tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 10.14 WIB, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Sutrisna sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 10.34 WIB, Sdr. Sutrisna menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - d. Pada tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 10.45 WIB, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - e. Pada tanggal 28 Juni 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Sutrisna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 13.47 WIB, Sdr. Sutrisna mentransfer uang kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal.21 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 13.54 WIB, Sdr. Sutrisna mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- h. Pada tanggal 04 Juli 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang kepada Sdr. Sutrisna sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- i. Pada tanggal 16 Juli 2019, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- j. Pada tanggal 02 Agustus 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang kepada Sdr. Sutrisna sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- k. Pada tanggal 03 Agustus 2019, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- l. Pada tanggal 06 Agustus 2019, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- m. Pada tanggal 07 Agustus 2019, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- n. Pada tanggal 10 Agustus 2019, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- o. Pada tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 10.17 WIB, Sdr. Sutrisna mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai dana bantuan untuk pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh; dan
- p. Pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.38 WIB, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang kepada Sdr. Sutrisna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Apriyadi Malik melakukan pembayaran bertahap kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh atas informasi dari Saksi Apriyadi Malik dalam bentuk bukti transfer yang dikirimkan kepada Sdr. Sutrisna melalui media WhatsApp dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai pembayaran tahap pertama;

Hal.22 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 17 September 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua;
- c. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai pembayaran tahap ketiga;
- d. Pada tanggal 20 November 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening Bank BNI milik Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. sebesar Rp. 775.425.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran Pajak Penjual dan Pembeli; dan
- e. Pada tanggal 20 November 2019, Saksi Apriyadi Malik mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 2.463.525.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran tahap keempat;
- Bahwa setelah Saksi Apriyadi Malik melunasi pembayaran tanah tersebut, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Kuasa Menjual dari masing-masing Pemilik Tanah, yaitu:
 - Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - Terdakwa Agus Bin Atim kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh; dan
 - Sdr. Hamid kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - b. Melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dengan Saksi Apriyadi Malik di hadapan Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. sebagai Notaris & PPAT; dan
 - c. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan siap menjual dan mengikuti pola pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama;
- , serta mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ditambah pembayaran Pajak Pembeli kepada Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Sdr. Sutrisna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi, dan menerima uang secara tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai imbalan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Hal.23 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi AFRIANA PURBOHADI, SH. M.Kn. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Notaris & PPAT yang membuat dokumen-dokumen terkait dengan transaksi Jual Beli tanah antara Saksi Apriyadi Malik sebagai Pembeli dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagai Penjual;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipe Cang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor akan dibeli. Kemudian Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh menunjuk Saksi untuk menjadi Notaris & PPAT atas objek tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait tanah tersebut sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Penjual (diperlihatkan KTP Asli pada saat penandatanganan Akta Kuasa Menjual);
 - b. Fotocopy KTP Pembeli (diperlihatkan KTP Asli pada saat penandatanganan Akta Kuasa Menjual);
 - c. Fotocopy PBB tahun terakhir milik Penjual (Sdr. Agus Bin Atim, Terdakwa Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh), diperlihatkan PBB Asli;
 - d. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah berupa Surat Segel Hibah, yaitu:
 - Terdakwa Obay Suhaemi Bin Ahyar (Penerima Hibah) dari Sdr. Semi Binti Nadin (Pemberi Hibah) dengan luas tanah 6.000 M² (enam ribu meter persegi);
 - Sdr. Agus Bin Atim (Penerima Hibah) dari Sdr. Omang (Pemberi Hibah) dengan luas tanah 8.000 M² (delapan ribu meter persegi);
 - Sdr. Hamid (Penerima Hibah) dari Sdr. Otong Kosasih (Pemberi Hibah) dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi); dan
 - Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (Penerima Hibah) dari Sdr. Kami Bin Sada (Pemberi Hibah) dengan luas tanah 500 M² (lima ratus meter persegi);
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 atas nama Sdr. Niih Hidayat dan Ketua RW.011 atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Terdakwa Agus Bin Atim yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 atas nama Sdr. Niih Hidayat dan Ketua RW.011 atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;

Hal.24 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Sdr. Hamid yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 atas nama Sdr. Niih Hidayat dan Ketua RW.011 atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;
- h. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 atas nama Sdr. Niih Hidayat dan Ketua RW.011 atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;
- i. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Terdakwa Agus Bin Atim, Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang ditandatangani oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun (Plt. Kepala Desa Cimanggis);
- j. Fotocopy Letter C No. 917 Persil 24 atas nama Sdr. Omang yang ditandatangani oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun;
- k. Fotocopy Letter C No. 928 Persil 24 atas nama Sdri. Semi Binti Nadin yang ditandatangani oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun;
- l. Fotocopy Letter C No. 402 Persil 24 atas nama Sdri. Banis Binti Lipan yang ditandatangani oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun;
- m. Fotocopy Letter C No. 222 Persil 24 atas nama Sdr. Kami Bin Sada yang ditandatangani oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun; dan
- n. Surat Kuasa Menjual antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dengan Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Hamid;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2015, Sdr. Sugianto akan membeli tanah tersebut pada saat Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sedang melakukan *cut & fill* di lokasi tanah tersebut, kemudian staf Saksi yaitu Sdr. Dede Suhada datang ke Kantor Desa Cimanggis dan bertemu dengan Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Cimanggis untuk menanyakan keaslian dokumen-dokumen milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen-dokumen Asli milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar terkait dengan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Surat Letter C No. 928 atas nama Sdri. Semi Binti Nadin beserta;
 - Surat Segel Hibah Sebidang Tanah Darat dari Sdri. Semi Binti Nadin (Pemberi Hibah) kepada Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar (Penerima Hibah);
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;
 - Bukti Pembayaran SSP atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar; dan
 - Segel Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah Darat;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 6.000 M² (enam ribu meter persegi) milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar tersebut adalah sebagai berikut:

Hal.25 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Isha Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Eli Lipan/Maman; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Solokan;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen-dokumen Asli milik Sdr. Hamid adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Asli Letter C No. 402 atas nama Sdri. Banis Binti Lipan beserta Surat Segel Hibah dari Sdri. Banis Binti Lipan (Pemberi Hibah) kepada Sdr. Hamid (Penerima Hibah);
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Sdr. Hamid;
 - c. Bukti Pembayaran SSP atas nama Sdr. Hamid; dan
 - d. Segel Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah Darat;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) milik Sdr. Hamid tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Bilabong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh – Sdr. Supandi; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Solokan;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen-dokumen Asli milik Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Letter C No. 917 atas nama Sdr. Omang beserta Surat Segel Hibah dari Sdr. Omang (Pemberi Hibah) kepada Terdakwa (Penerima Hibah);
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Terdakwa;
 - c. Bukti Pembayaran SSP atas Terdakwa; dan
 - d. Segel Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah Darat;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Hamid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Eli Lipan; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Solokan;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen-dokumen Asli milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh adalah sebagai berikut:

Hal.26 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Letter C No. 222 atas nama Sdr. Kami Bin Sada beserta Surat Segel Hibah dari Sdr. Kami Bin Sada (Pemberi Hibah) kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (Penerima Hibah);
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - c. Bukti Pembayaran SSP atas nama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh; dan
 - d. Segel Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah Darat;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) milik Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sdr. Supandi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bilabong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Tonjong; dan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sdr. Hamid;
 - Pada tanggal 06 Januari 2020, Sdr. Sutrisna mengambil semua dokumen-dokumen Asli milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahy, Sdr. Hamid, Terdakwa dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh tersebut dari Saksi, dan Saksi hanya tinggal memiliki fotocopy dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa Saksi membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Saksi Apriyadi Malik dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebelum pelunasan pembayaran oleh Saksi Apriyadi Malik;
 - Bahwa penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dilakukan di Kantor Saksi Apriyadi Malik dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, kemudian disaksikan oleh istri Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yaitu Saksi Windah Widiastuti, Sdr. Sutrisna, Saksi Heri Gunawan Hadiwijaya, dan Sdr. Dede Suhada;
 - Bahwa kemudian Saksi membuat Akta Jual Beli setelah pelunasan pembayaran tanah tersebut oleh Saksi Apriyadi Malik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Saksi Apriyadi Malik melakukan transaksi Jual Beli dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, kemudian kedua pihak menandatangani Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Saksi dengan menggunakan Alas Hak sebagai berikut:
 - a. Asli Surat Letter C Penjual atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - b. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - c. Asli Pajak Bumi Bangunan atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;

Hal.27 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Segel Surat atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh; dan
 - e. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Saksi tidak melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi meningkatkan Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik, Saksi Apriyadi Malik memberitahu Saksi bahwa setelah dilakukan plotting dan ukur ulang tanah, tanah tersebut adalah milik PT. Misor Utama;
 - Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh tidak pernah memberitahu Saksi bahwa tanah tersebut ada pemilik lain yaitu PT. Misor Utama;
 - Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh tidak pernah memberitahu Saksi bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris lain dan melakukan transaksi Jual Beli menggunakan objek yang sama;
 - Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 775.425.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi Jual Beli antara Saksi Apriyadi Malik dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai berikut:
 - a. Untuk Pembayaran Pajak Penghasilan dari:
 - Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar sebesar Rp. 66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa Agus Bin Atim sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); dan
 - Sdr. Hamid sebesar Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari:
 - Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa Agus Bin Atim sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah); dan
 - Sdr. Hamid sebesar Rp. 139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.28 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli sebesar Rp. 222.625.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi membuat Akta-akta sehubungan dengan objek tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor sebagai berikut:
 - a. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 16-08-2019, antara Sdr. Hamid (Pemberi Kuasa) dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (Penerima Kuasa);
 - b. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 05 tanggal 16-08-2019, antara Terdakwa Agus Bin Atim (Pemberi Kuasa) dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (Penerima Kuasa);
 - c. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 16-08-2019, antara Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar (Pemberi Kuasa) dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (Penerima Kuasa);
 - d. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 19-08-2019, antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang menerima kuasa dari Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, dan Terdakwa Agus Bin Atim (Penjual) dengan Saksi Apriyadi Malik (Pembeli);
 - e. Akta Jual Beli Nomor 560/2019 tanggal 20-12-2019, antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (Penjual) atas persetujuan istri yaitu Saksi Windah Widiastuti (Penjual) dengan Saksi Apriyadi Malik (Pembeli);
 - f. Akta Jual Beli Nomor 561/2019 tanggal 20-12-2019, antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 06 atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar (Penjual) dengan Saksi Apriyadi Malik (Pembeli);
 - g. Akta Jual Beli Nomor 562/2019 tanggal 20-12-2019, antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 05 atas nama Terdakwa Agus Bin Atim (Penjual) dengan Saksi Apriyadi Malik (Pembeli);
 - h. Akta Jual Beli Nomor 563 tanggal 20-12-2019, antara Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 04 atas nama Sdr. Hamid (Penjual) dengan Saksi Apriyadi Malik (Pembeli);
- Bahwa Saksi menerima dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Saksi Abdul Azis Anwar, SE. untuk proses pembuatan Akta Jual Beli antara Saksi Apriyadi Malik dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bundel Dokumen atas nama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang terdiri dari Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan, Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Tanah, cetakan Kode Billing, dan lain-lain;

Hal.29 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Dokumen atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar yang terdiri dari Surat Keterangan Penguasaan Fisik, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Dokumen Waris milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar;
 - c. 1 (satu) bundel Dokumen atas nama Sdr. Hamid yang terdiri dari Surat Keterangan Penguasaan Fisik, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Dokumen Waris milik Sdr. Hamid; dan
 - d. 1 (satu) bundel Dokumen atas nama Terdakwa Agus Bin Atim yang terdiri dari Surat Keterangan Penguasaan Fisik, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Pajak Bumi Bangunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat proses pembuatan dokumen-dokumen terkait dengan tanah tersebut:
 - Para Pihak Penjual (Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh) tidak dapat memperlihatkan Girik C Asli untuk dijadikan sebagai dasar Surat Hibah;
 - Tidak adanya hubungan hukum antara Para Pemberi Hibah dengan Para Penerima Hibah;
 - Terdapat ketidakcocokan data pada Surat Hibah atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar tanggal 08-10-1996, di mana tanggal lahir Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar tertulis 03-06-1996, tetapi di KTP Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar tertulis 03-06-1957;
 - Tidak tertera luas tanah dalam Surat Hibah atas nama Sdr. Hamid;
 - Terjadi kesalahan pengetikkan luas tanah dalam Surat Hibah atas nama Terdakwa Agus Bin Atim, tertera 800 M² dan seharusnya 8.000 M²;
 - Terdapat kesalahan dari pihak Desa Cimanggis dalam membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah. Atas kesalahan tersebut, pihak Desa Cimanggis mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang baru;
 - Saksi menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat atas nama Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai dasar untuk Akta Jual Beli tersebut, namun Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat tersebut;
 - Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
 - Tidak adanya Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik dan Surat Letter C milik Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh yang ditandatangani oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun;

Hal.30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi memberikan Asli Minuta Akta beserta dokumen-dokumen pelengkap lainnya kepada Saksi Apriyadi Malik, Saksi Apriyadi Malik mengatakan akan mengurus permohonan ke BPN sendiri;
- Bahwa Saksi menerima beberapa revisi pada dokumen-dokumen tersebut, karena Saksi Abdul Azis Anwar, SE. sebagai Lurah sedang tidak menjabat dan mengikuti Pemilihan Kepala Desa, kemudian digantikan oleh Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun sebagai Plt. Kepala Desa Cimanggis, sehingga dokumen-dokumen lama tidak dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan 4 (empat) Akta Jual Beli seluruhnya di Kantor Saksi Apriyadi Malik di Bintaro Jaya Ruko Arkadia I Tangerang Selatan. Kemudian para Pihak menyebutkan Saksi Apriyadi Malik sementara tinggal di Kabupaten Bogor, tetapi sebenarnya Saksi Apriyadi Malik tinggal di Tangerang Selatan. Atas dasar hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kemudian Akta yang dibuat oleh Saksi tersebut sebagai Akta di bawah tangan;
- Bahwa Saksi Apriyadi Malik tidak jadi melakukan permohonan ke BPN karena baru mengetahui sudah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Misor Utama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli tidak sesuai dengan fakta sebenarnya pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Depok;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan perihal Pengembalian Uang yang telah diterima oleh Saksi kepada Saksi Apriyadi Malik, serta mengkoordinir pengembalian uang dari masing-masing pihak yang berada dalam dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

6. **Saksi EVA APRIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri siri dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang menikah pada 4 Desember 2018;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, Saksi tinggal di Perumahan Telaga Golf, Cluster Belanda Blok E1 No. 32, Depok Jawa Barat;
- Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh mengirim uang dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570006005038 atas nama Eva Apriyanti;

Hal.31 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening tersebut masih aktif hingga sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh pernah mengirim uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570006005038 atas nama Eva Apriyanti;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh bekerja dalam bisnis properti / membangun Perumahan kecil di Bojongsari Depok, dan biasanya Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh pamit ke Bogor dengan alasan ada urusan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

7. Saksi ABDUL AZIZ ANWAR, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Cimanggis, dan memberikan mandat kepada Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menjadi Plt. Kepala Desa Cimanggis periode kedua pada saat Saksi sedang melakukan Pemilihan Kepala Desa pada bulan November 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sekitar tahun 2013 di Kantor Desa Cimanggis dalam rangka menanyakan perihal legalitas tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut akan dijadikan sebagai Perumahan;
- Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh mencari tanah atas nama Banis Binti Lipan dan melakukan pengecekan Letter C No. 402 Blok Persil: 24 seluas 10.098 M² pada Buku Letter C Desa Cimanggis;
- Bahwa kemudian Saksi mengarahkan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh untuk bertemu Sdr. Inang Zaenudin sebagai Sekretaris Desa ada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar sejak tahun 2013, pada saat Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar sedang menjadi perangkat desa (Ketua RW);
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cimanggis pada tahun 2013, Kantor Desa Cimanggis tidak memiliki Buku Letter C, melainkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 untuk dijadikan acuan pengecekan berkaitan dengan Girik;
- Bahwa Desa Cimanggis memiliki 3 (tiga) Buku Register, yaitu untuk bidang Pertahanan (pembuatan Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan lain sebagainya), Buku Register surat masuk dan Buku Register surat keluar;

Hal.32 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pada Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 di Kantor Desa Cimanggis adalah sebagai berikut:
 - a. Girik C No. 222 tercatat dan terdaftar atas nama Ani Bin Saiin dengan luas tanah 483 M² (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Persil 42;
 - b. Girik C No. 402 tercatat dan terdaftar atas nama Enah Bin Raijan dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) dan Persil 43;
 - c. Girik C No. 917 tercatat dan terdaftar atas nama Nasir Bin Acim dengan luas tanah 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan Persil 87; dan
 - d. Girik C No. 928 tercatat dan terdaftar atas nama Naipin Bin Acim dengan luas tanah 400 M² (empat ratus meter persegi) dan Persil 004;
- Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai Pengembang/Pembeli mengatakan akan membangun Perumahan di lokasi bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipe Cang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Sdr. Inang Zaenudin bahwa tanah yang akan dibangun Perumahan oleh Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh tersebut adalah tanah milik PT. Misorit Utama;
- Bahwa ketika Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh menanyakan legalitas tanah tersebut, Saksi hanya menjawab sedang bermasalah;
- Bahwa ketika Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Cimanggis periode April 2019, Saksi melakukan serah terima jabatan dengan Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun sebagai Plt. Kepala Desa Cimanggis dengan memberikan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, Buku Register tahun 2019, dan 1 (satu) Stempel Sekretariat Desa;
- Bahwa 4 (empat) lembar Salinan Letter C, yaitu:
 - Letter C Girik No. 222 atas nama Sdr. Kami Bin Sada dengan luas 167 M² (seratus enam puluh tujuh meter persegi);
 - Letter C Girik No. 402 atas nama Sdri. Banis Binti Lipan dengan luas 10.098 M² (sepuluh ribu sembilan puluh delapan meter persegi);
 - Letter C Girik No. 917 atas nama Sdr. Omang dengan luas 808 M² (delapan ratus dua meter persegi); dan
 - Letter C Girik No. 928 atas nama Sdri. Semi Binti Nadin dengan luas 6.630 M² (enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi);

Tidak terdaftar dan tercatat dalam Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 dan Arsip C Desa. Kemudian Tanda tangan yang tertera dalam Salinan Letter C tersebut bukan Tanda tangan milik Saksi, serta Stempel yang tertera bukan milik Kantor Desa Cimanggis;

Hal.33 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang tercantum dalam Arsip C Desa tersebut tidak sama dengan Arsip C Desa pada saat Sdr. Mad Yasin Bin Moch. Inun pada saat menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Cimanggis;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh tertanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa masing-masing atas nama Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, Terdakwa Agus Bin Atim, dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh melakukan *cut & fill* pada tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipeang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor dari informasi masyarakat sekitar karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Cimanggis pada periode April 2019 s.d. Desember 2019;
- Bahwa Garis terpotong yang berada di bawah tulisan Kepala Desa Cimanggis dan tulisan 'PEMEPINTAH KABUPATEN BOGOR' yang Saksi buat dalam Stempel tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana Penipuan/penggelapan;
- Bahwa Blanko Salinan Letter C yang digunakan dalam dokumen-dokumen terkait dengan tanah tersebut sama dengan Blanko yang selama ini digunakan oleh Kepala Desa Cimanggis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

8. Saksi LALAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan bekerja di BPN Kab. Bogor di bagian plotting;
- Bahwa Saksi melakukan plotting pada tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipeang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor atas perintah pihak Kepolisian;
- Bahwa mekanisme plotting tanah adalah diukur berdasarkan koordinat hasil pengukuran di lapangan dengan Peta Citra tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Peta Citra tahun 2015, tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipeang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor bukan milik Terdakwa;

Hal.34 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peta Citra tahun 2015, tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor adalah milik:
 - Tanah seluas $\pm 4.355 \text{ M}^2$ berada di areal SHGB No. 1551/Cimanggis atas nama PT. Misoro Utama;
 - Tanah seluas $\pm 6.132 \text{ M}^2$ berada di areal SHGB No. 1551/Cimanggis atas nama PT. Misoro Utama;
 - Tanah seluas $\pm 12.626 \text{ M}^2$ berada di SHM:
 - ❖ SHM No. 161 atas nama Ir. Soeharno Partodisastro;
 - ❖ SHM No. 156 atas nama Siti Musdafiah;
 - ❖ SHM No. 158 atas nama Ny. Fauziah;
 - ❖ SHM No. 154 atas nama Ir. Kusnendar Djadjuri;
 - ❖ SHM No. 155 atas nama Sauni;
 - ❖ SHM No. 157 atas nama Siti Musdafiah;
 - ❖ SHM No. 159 atas nama Ny. Fauziah;
 - ❖ SHM No. 175 atas nama Darmo; dan
 - ❖ Dan tanah seluas 620 M2 diakui oleh Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh, sedangkan tidak ada data di BPN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

9. **Saksi KUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Misoro Utama sejak tahun 1993 hingga tahun 2001 sebagai Surveyer;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang terletak di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor adalah milik PT. Misoro Utama seluas $\pm 7 \text{ ha}$ (tujuh hektar), dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1551, No. 1552, No. 1553, dan No. 1554 atas nama PT. Misoro Utama;
- Bahwa Persil 24 Kohir C No. 222 atas nama Kami Binti Sada, Persil 24 Kohir C No. 928 atas nama Semi Binti Nadin, Persil 24 Kohir C No. 917 atas nama Omang, dan Persil 24 Kohir C No. 402 atas nama Otong Kosasih bukan sebagai dasar perolehan tanah PT. Misoro Utama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Hal.35 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi UPI SURASTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BPN Kab. Bogor sebagai Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa Buku Tanah dari PT. Misoro Utama terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Bogor dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1551/Cimanggis dengan luas tanah 37.470 M² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa riwayat tanah PT. Misoro terbit pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Juli 1999 Nomor: 97/HGB/KWBPN/1999 seluas 37.470 M² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 02 September 1999 Nomor: 392/Cimanggis/1999;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

11. Saksi WINDAH WIDIASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri sah dari Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dan menikah sejak tahun 1996 hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Saksi diajak oleh Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh untuk penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 560 untuk persetujuan dari istri, di hadapan Saksi Afriana Purbohadi, SH. M.Kn. sebagai Notaris & PPAT bersama Saksi Apriyadi Malik, dan disaksikan oleh Sdr. Obay Suhaemi Bin Ahyar, Sdr. Hamid, dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh sebagai pihak pertama (Penjual) dan Saksi Apriyadi Malik sebagai pihak kedua (Pembeli) tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipe Cang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor yang sebelumnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa setahu Saksi nilai transaksi Jual Beli tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 560 yang telah ditandatangani oleh Saksi, adalah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8800819921 atas nama Windah Widiastuti sejak sekitar tahun 2017, dan masih aktif hingga sekarang;
- Bahwa kartu ATM Bank BCA milik Saksi dikuasai oleh Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh;

Hal.36 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2019, Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna Merah yang diatasnamakan anak Saksi, yaitu Sdri. Mutiara Hanum;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh dalam bisnis properti dan membangun Perumahan kecil di Bojongsari Depok, dan dua bulan terakhir Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh pamit sedang berada di Bandung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

12. Saksi M. SATRIAWAN EKA MULIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPN Cibinong Kab. Bogor sejak tanggal 11 November 2018, dan bekerja sebagai petugas ukur di Kantor BPN Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi mendapat Surat Tugas dari Kantor BPN Cibinong Kab. Bogor Nomor: 2297/ST-200.5/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 untuk melakukan pengukuran tanah di Jl. Raya Tonjong Kampung Cipecang RT.01 RW.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi menggunakan Alat Total Station sebagai alat ukur dan penunjukkan batas-batas untuk mengukur tanah tersebut. Kemudian hasil ukur tersebut dibawa ke Kantor BPN Cibinong Kab. Bogor bagian Seksi Pengukuran dan diplot dengan Peta Pendaftaran Tanah;
- Bahwa kemudian hasil ukur tersebut dicari dengan data-data objek tanah yang ada di Peta Pendaftaran Tanah dan hasilnya sesuai Peta Plotting yang ditandatangani oleh Kasubsi Pengukuran pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** AGUS Bin ATIM dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Wahid sejak tahun 2015 di lokasi tanah Kampung Cipecang RT.01/11 Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor pada saat Terdakwa dan Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sedang bersama-sama melihat Bul Doser meratakan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sutrisna sejak tahun 2019 di Bintaro di rumahnya Sdr. Sutrisna, yang mana Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Abdul Wahid dalam rangka pengajuan penawaran tanah Terdakwa yang berada di daerah Kp. Cipecang, Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

Hal.37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual bidang tanah yang terletak di Kampung Cipecang RT.01/11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat kepada Sdr. Apriyadi Malik melalui Sdr. Abdul Wahid dengan cara:
 - a. Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan surat kuasa tersebut, dimana isi Surat Kuasa tersebut Terdakwa, Sdr. Obay Suhaemi dan Sdr. Hamid selaku Pihak I (pertama) pemilik lahan pemberi kuasa dan Abdul Wahid selaku pihak II (kedua) penerima kuasa dimana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menjual dan menerima uang jual beli atas lahan milik pihak pertama total seluas 24.098 M² dengan rincian:
 - AGUS Bin ATIM : 8.000 M²
 - OBAY SUHEMI : 6.000 M²
 - HAMID : 10.098 M²
 - b. Bahwa tandatangan yang terdapat dalam Surat Kuasa tersebut bukan tandatangan Terdakwa melainkan ditandatangani oleh Sdr. Obay Suhaemi, hal tersebut disampaikan Sdr. Obay Suhaemi kepada Terdakwa dengan mengatakan "Terdakwa buat draf surat kuasa dan nama kamu sudah Terdakwa tandatangani";
 - c. Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Kuasa digunakan untuk menjual tanah yang terletak di Kampung Cipecang RT.01/11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat seluas 24.000 M² kepada Saksi Apriyadi Malik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen atau bukti kepemilikan terhadap lokasi tanah yang terletak Kp. Cipecang, Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor seluas 8.000 M² (delapan ribu meter) karena Terdakwa tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut akan tetapi Sdr. Obay Suhaemi menunjukkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan Terdakwa terhadap lokasi tersebut berupa Surat Girik, Segel, SPPT, Riwayat Tanah dan Tidak sengketa untuk dilakukan jual beli kepada Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa, Sdr. Obay Suhaemi dan Sdr. Hamid terhadap tanah yang terletak Kp. Cipecang, Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor. Seluas 24.098 M² sesuai dengan Surat Kuasa berupa Girik akan tetapi untuk nomor Girik tersebut Terdakwa tidak ingat, karena saat itu yang membuat / mencetak Girik tersebut adalah Sdr. Obay Suhaemi;
- Bahwa nilai transaksi jual beli tersebut dengan Saksi Apriyadi Malik seharga Permeter Rp. 375.000 X 24.000 = Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar), dengan masing-masing pemilik atas nama:
 - Bahwa Sdr. Obay Suhaemi dengan luas tanah 6.000 M² X Rp. 375.000 = Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal.38 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan luas tanah $8.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 375.000 = \text{Rp. } 3.000.000.000,-$ (tiga milyar rupiah);
- Sdr. Hamid dengan luas tanah $10.000 \text{ M}^2 \times 375.000 = \text{Rp. } 3.750.000.000,-$ (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Sdr. Abdul Wahid dengan luas tanah $500 \text{ M}^2 \times 375.000 = \text{Rp. } 187.500.000,-$ (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Adapun pemilik dari tanah dengan luas 24.000 M^2 tersebut sebagai berikut:
 - Sdr. Obay Suhaemi dengan luas tanah 6.000 M^2 ;
 - Terdakwa (Agus) dengan luas tanah 8.000 M^2 ;
 - Sdr. Hamid dengan luas tanah 10.000 M^2 ;
 - dr. Abdul Wahid dengan luas tanah 500 M^2 .
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kampung Cipecang RT.01/11 Kel. Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima terkait dengan penjualan tanah yang terletak di Kp. Cipecang, Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor kepada Saksi Apriyadi Malik sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui Sdr. Abdul Wahid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki bidang tanah yang terletak di daerah Kp. Cipecang, Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor seluas 8.000 M^2 ;
- Bahwa alasan Terdakwa mengakui memiliki tanah di Kp. Cipecang, Desa Cimanggis, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor seluas 8000 meter, untuk dijual kepada Saksi Apriyadi Malik, padahal Terdakwa tidak memiliki tanah di lokasi tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Sdr. Abdul Wahid dan Sdr. Obay Suhaemi dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Kampung Cipecang RT.01/11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat sebagai berikut :
 - Bahwa Peran Terdakwa yaitu Seolah – olah / pemilik tanah tanah yang terletak di Kampung Cipecang RT.01/11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat dengan bukti kepemilikan dokumen palsu berupa Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07 – 06 – 1997 yang di tandatangani penerima Hibah a.n Agus dan memberikan surat Kuasa menjual kepada Sdr. Abdul Wahid;
 - Peran Sdr. Obay Suhaemi yaitu yang membuat / memalsukan segel, AJB, Girik dan pemilik sebagaian bidang tanah di lokasi tersebut;
 - Peran Sdr. Abdul Wahid yaitu seolah olah pemilik dan menjual kepada korban, setelah itu Sdr. Abdul Wahid menyerahkan surat palsunya kepada korban sehingga korban merasa telah membeli tanahnya dengan benar.

Hal.39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan perbuatan tersebut sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh Juta rupiah) dimana sebagian untuk bangun rumah dan sebagian untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa menerima uang keuntungan perbuatan tersebut sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh Juta rupiah) dari Sdr. Abdul Wahid, dimana uang tersebut diserahkan cash secara bertahap sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai berikut:
 - Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Afriana Purbohadi, SH;
 - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 16 Desember 2019;
 - asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang di tandatangani penerima Hibah an. Agus.
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk meyakinkan korban/pembeli tanah bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Afriana Purbohadi, SH;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh Sdr. Abdul Wahid dan Sdr. Obay Suhaemi ke kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH, melainkan yang masuk kedalam kantor tersebut hanya Sdr. Abdul Wahid dan Sdr. Obay Suhaemi. Setelah keluar dari dalam kantor tersebut Sdr. Obay Suhaemi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah menandatangani Surat kuasa atas nama Terdakwa;
- Bahwa Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Afriana Purbohadi, SH digunakan untuk meyakinkan si pembeli (Apryadi Malik) terhadap penjualan bidang tanah yang terletak di Kampung Cipe Cang Rt.01 Rw.11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Sesuai dengan isi Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang di tandatangani penerima Hibah a.n Agus dan pemberi Hibah Omang (orang tua Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa menerima hibah sebidang tanah yang terletak di Kampung Cipe Cang RT.01/11 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang di tandatangani penerima Hibah a.n Agus dan pemberi Hibah Omang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan hibah tanah dari Omang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai orangtua yang bernama Omang.

Hal.40 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan seluruh dokumen-dokumen kepada pembeli adalah Sdr. Obay Suhaemi yang saat itu menjabat sebagai ketua RW.11 di Kampung Cipeang Desa Cimanggis Kac. Bojong Gede;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut:

1. Asli Minuta Akta Jual Beli No 561/2019 tanggal 20 Desember 2019 dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
2. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
3. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 08-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Obay Suhaemi;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaemi;
5. Asli Minuta Akta Jual Beli No 560/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
6. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019 bulan Desember 2019;
7. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 1997 yang ditandatangani Abdul Wahid;
8. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tanggal 16 Desember 2019;
9. Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
10. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/44/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
11. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang ditandatangani penerima Hibah an Agus;
12. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Agus tanggal 16 Desember 2019;
13. Asli Minuta Akta Jual Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
14. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulan Desember 2019;
15. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Hamid;
16. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Hamid tanggal 16 Desember 2019;
17. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 12-09-2019 jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal.41 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 13-11-2019 jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2019 an Hamid;
20. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 139.500.000,-;
21. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 a.n Agus;
22. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) a.n Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
23. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 an Abdul Wahid;
24. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
25. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Desember 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
26. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 26 November 2019 jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) No Nop 320319000200708480;
27. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an Obay Suhaemi Nop 320319000200708300;
28. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 an Obay Suhaemi;
29. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 11 Desember 2019 jumlah Rp. 84.500.000,-;
30. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20/08/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
31. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 17/09/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
32. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 2.465.525.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
33. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 14/10/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
34. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 775.425.000,- dari Apriyadi Malik ke Arfiana Purbohadi;
35. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 19/8/2019 Rp. 250.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
36. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 20/8/2019 Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
37. Asli Surat Kuasa Jual dari Hamid, Agus, Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid;
38. Asli Surat Pernyataan an Abdul Wahid tanggal 4 Juni 2019;

Hal.42 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai 6.000 an Abdul Wahid;
40. Asli 5 (lima) Surat Pernyataan yang seluruhnya ditandatangani di atas meterai 6.000 tanggal 27 Februari 2020 an Abdul Wahid, Obay Suhaemi, Sutrisna, Heri Gunawan Hadi Wijaya dan Arfiani Purbohadi;
41. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 04, tanggal 26 Agustus 2019, kuasa dari Hamid kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianan Puhadi SH;
42. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Agus kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
43. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
44. Asli Surat Pernyataan tanggal 01-08-2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Agus;
45. 4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/42/XII/2019 No 593/43/XII/2019 No 593/44/XII/2019, No 593/45/XII/2019, (tanda tangan kosong) seluruhnya ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
46. 4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/86/II/2019 No 593/87/2019, seluruhnya tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 masing-masing an Abdul Wahid, Hamid, Obay Suhaemi dan Agus;
47. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2019, dan tanggal 18 Desember 2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
48. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019, No 593/44/2019 No 593/45/XII/2019 tanggal (kosong) Desember 2019 yang dicap stempel dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa Cimanggis;
49. 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Keterangan Penguasaan tanggal, tertanggal 22 Februari 2019, nomor kosong, dicap stempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis H. Abdul Azizi Anwar. SE.;
50. 4 (empat) lembar Daftar Letter C yang distempel Kepala Desa Cimanggis an Abdul Aziz Anwar, SE.;
51. 2 (dua) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2019, nama wajib pajak Hamid dan Agus, tertanggal 02 Jan 2019;
52. 3 (tiga) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Abdul Wahid dan Agus tertanggal 02 Jan 2020;
53. Print Out Rekening Koran BCA No Rek 8800819921 an Windah Widiastuti;

Hal.43 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Buku Tanah HGB No 1551/Desa Cimanggis an PT Misor Utama yang distempel oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor;
55. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No Rek, 9000024880115 an Abdul Wahid;
56. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No rek 1570006005038;
57. 4 (empat) lembar Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 yang dicap stempel Kepala Desa Cimanggis;
58. Fotokopi Register Tahun 2019 di cap stempel Kepala Desa Cimanggis;
59. 1 (satu) lembar Surat No 141/09/2019, tanggal 07 Januari 2019, perihal rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis;
60. 1 (satu) bundel fotocopi SHM 161, SHM 156, SHM 158, SHM 154, SHM 155, SHM 157, SHM 159 dan SHM 175;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- ❖ Satu unit Mesin Ketik warna Silver Hitam dengan tulisan 202;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa sekitar tahun 2014, Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang Terdakwa klaim sebagai tanah milik Terdakwa tersebut kepada Sdr. Abdul Wahid Bin Dulloh (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) agar dicarikan pembeli;

❖

❖

- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.44 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memakai Surat Palsu atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Itu Adalah Surat Yang Asli Dan Tidak Dipalsukan;
4. Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Sesuatu Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung awaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa OBAY SUHAEMI Bin AHYAR sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Hal.45 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, maka Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “*dengan sengaja*” melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*”, dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan “*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;
2. Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, hlm.281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dan penyusun *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
 - a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman menyatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*De Will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*Handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*Waarschijnlijkheids Theorie*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Hal.46 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa “*opzet*” apabila ditinjau dari segi sifatnya, dikenal adanya “*Dolus Malus*” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;
5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*”, hlm.304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*”, hlm.57 apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan *Eventualis Dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “*dengan sengaja*” melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada tanggal 14 Juli 2002 bertempat di Sekretariat PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Nusa Indah Alas Barat di Dusun Padak Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang mendaftarkan diri menjadi peserta Program Paket C PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Nusa Indah alas Barat dengan menyerahkan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy ijazah SMP Negeri I Ujung Pandang Nomor XXIII Bb 011961 tanggal 09 Desember 1974 Nomor induk 115 An. Dg. Mallabang, dimana foto copy ijazah SMP An. Daeng Mallabang (terdakwa) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mendaftar peserta Program Paket C PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Nusa Indah alas Barat

Hal.47 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilegalisir dan diragukan keabsahannya dan terdakwa juga tidak bisa menunjukkan ijazah asli SMP an. Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai perbuatan terdakwa ini sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu untuk memperoleh ijazah Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nusa Indah Alas Barat dan dapat lolos pada pencalonan Kepala Desa Labuhan Mapin pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur "*dengan sengaja*" telah terbukti secara

Ad. 3. Unsur Memakai Surat Palsu atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Itu

Adalah Surat Yang Asli Dan Tidak Dipalsukan.

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Sesuatu Kerugian

Menimbang, bahwa dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI Tahun 1993 pada halaman 24 dinyatakan kata-kata "*dapat menimbulkan kerugian*" diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

unsur ke-4 (unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian) telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Hal.48 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

1. Asli Minuta Akta Jual Beli No 561/2019 tanggal 20 Desember 2019 dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
2. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
3. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 08-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Obay Suhaemi;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaemi;
5. Asli Minuta Akta Jual Beli No 560/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
6. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019 bulan Desember 2019;
7. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 1997 yang ditandatangani Abdul Wahid;
8. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tanggal 16 Desember 2019;
9. Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
10. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/44/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
11. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang ditandatangani penerima Hibah an Agus;
12. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Agus tanggal 16 Desember 2019;
13. Asli Minuta Akta Jual Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;

Hal.49 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulan Desember 2019;
15. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Hamid;
16. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Hamid tanggal 16 Desember 2019;
17. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 12-09-2019 jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
18. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 13 Nopember 2019 jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2019 an Hamid;
20. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 139.500.000,-;
21. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 a.n Agus;
22. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) a.n Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
23. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 an Abdul Wahid;
24. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
25. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Desember 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
26. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 26 November 2019 jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) No Nop 320319000200708480;
27. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an Obay Suhaemi Nop 320319000200708300;
28. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 an Obay Suhaemi;
29. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 11 Desember 2019 jumlah Rp. 84.500.000,-;
30. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20/08/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
31. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 17/09/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
32. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 2.465.525.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
33. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 14/10/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
34. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 775.425.000,- dari Apriyadi Malik ke Arfiana Purbohadi;

Hal.50 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 19/8/2019
Rp. 250.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
36. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 20/8/2019
Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
37. Asli Surat Kuasa Jual dari Hamid, Agus, Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid;
38. Asli Surat Pernyataan an Abdul Wahid tanggal 4 Juni 2019;
39. Asli Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani di atas
materai 6.000 an Abdul Wahid;
40. Asli 5 (lima) Surat Pernyataan yang seluruhnya ditandatangani di atas meterai 6.000
tanggal 27 Februari 2020 an Abdul Wahid, Obay Suhaemi, Sutrisna, Heri Gunawan
Hadi Wijaya dan Arfiani Purbohadi;
41. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 04, tanggal 26 Agustus 2019, kuasa dari
Hamid kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianan Puiyadi SH;
42. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari
Agus kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
43. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari
Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana
Purbihadi SH;
44. Asli Surat Pernyataan tanggal 01-08-2019, yang ditandatangani di atas materai 6000
oleh Agus;
- 45.4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/42/XII/2019 No
593/43/XII/2019 No 593/44/XII/2019, No 593/45/XII/2019, (tanda tangan kosong)
seluruhnya ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
- 46.4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/86/II/2019 No
593/87/2019, seluruhnya tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani di atas
materai 6000 masing-masing an Abdul Wahid, Hamid, Obay Suhaemi dan Agus;
- 47.2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2019, dan tanggal 18
Desember 2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
- 48.3 (tiga) lembar Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019, No
593/44/2019 No 593/45/XII/2019 tanggal (kosong) Desember 2019 yang dicap
stempel dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa Cimanggis;
- 49.4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan
Keterangan Penguasaan tanggal, tertanggal 22 Februari 2019, nomor kosong, dicap
stempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis H. Abdul Azizi Anwar. SE.;
- 50.4 (empat) lembar Daftar Letter C yang distempel Kepala Desa Cimanggis an Abdul
Aziz Anwar, SE.;
- 51.2 (dua) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2019, nama wajib pajak Hamid dan Agus,
tertanggal 02 Jan 2019;

Hal.51 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.3 (tiga) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Abdul Wahid dan Agus tertanggal 02 Jan 2020;
53. Print Out Rekening Koran BCA No Rek 8800819921 an Windah Widiastuti;
- 54.1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Buku Tanah HGB No 1551/Desa Cimanggis an PT Mitori Utama yang distempel oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor;
55. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No Rek, 9000024880115 an Abdul Wahid;
56. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No rek 1570006005038;
- 57.4 (empat) lembar Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 yang dicap stempel Kepala Desa Cimanggis;
58. Fotokopi Register Tahun 2019 di cap stempel Kepala Desa Cimanggis;
- 59.1 (satu) lembar Surat No 141/09/2019, tanggal 07 Januari 2019, perihal rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis;
- 60.1 (satu) bundel fotocopi SHM 161, SHM 156, SHM 158, SHM 154, SHM 155, SHM 157, SHM 159 dan SHM 175; dan Satu unit Mesin Ketik warna Silver Hitam dengan tulisan 202.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil maupun sarana Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa
- ❖ Bahwa

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.52 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 (dua) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin ATIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS Bin ATIM oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Asli Minuta Akta Jual Beli No 561/2019 tanggal 20 Desember 2019 dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 2. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
 3. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 08-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Obay Suhaemi;
 4. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaemi;
 5. Asli Minuta Akta Jual Beli No 560/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 6. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019 bulan Desember 2019;

Hal.53 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 1997 yang ditandatangani Abdul Wahid;
8. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tanggal 16 Desember 2019;
9. Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
10. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/44/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
11. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang ditandatangani penerima Hibah an Agus;
12. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Agus tanggal 16 Desember 2019;
13. Asli Minuta Akta Jual Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
14. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulan Desember 2019;
15. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Hamid;
16. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Hamid tanggal 16 Desember 2019;
17. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 12-09-2019 jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
18. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 13 Nopember 2019 jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2019 an Hamid;
20. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 139.500.000,-;
21. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 a.n Agus;
22. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) a.n Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
23. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 an Abdul Wahid;
24. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
25. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Desember 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
26. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 26 November 2019 jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) No Nop 320319000200708480;

Hal.54 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an Obay Suhaemi Nop 320319000200708300;
28. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 an Obay Suhaemi;
29. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 11 Desember 2019 jumlah Rp. 84.500.000,-;
30. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20/08/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
31. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 17/09/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
32. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 2.465.525.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
33. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 14/10/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
34. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 775.425.000,- dari Apriyadi Malik ke Arfiana Purbohadi;
35. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 19/8/2019 Rp. 250.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
36. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 20/8/2019 Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
37. Asli Surat Kuasa Jual dari Hamid, Agus, Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid;
38. Asli Surat Pernyataan an Abdul Wahid tanggal 4 Juni 2019;
39. Asli Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai 6.000 an Abdul Wahid;
40. Asli 5 (lima) Surat Pernyataan yang seluruhnya ditandatangani di atas meterai 6.000 tanggal 27 Februari 2020 an Abdul Wahid, Obay Suhaemi, Sutrisna, Heri Gunawan Hadi Wijaya dan Arfiani Purbohadi;
41. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 04, tanggal 26 Agustus 2019, kuasa dari Hamid kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianan Puhadi SH;
42. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Agus kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
43. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;

Hal.55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli Surat Pernyataan tanggal 01-08-2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Agus;
- 45.4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/42/XII/2019 No 593/43/XII/2019 No 593/44/XII/2019, No 593/45/XII/2019, (tanda tangan kosong) seluruhnya ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
- 46.4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/86/II/2019 No 593/87/2019, seluruhnya tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 masing-masing an Abdul Wahid, Hamid, Obay Suhaemi dan Agus;
- 47.2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2019, dan tanggal 18 Desember 2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
- 48.3 (tiga) lembar Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019, No 593/44/2019 No 593/45/XII/2019 tanggal (kosong) Desember 2019 yang dicap stempel dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa Cimanggis;
- 49.4 (empat) lemabar Asli Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Keterangan Penguasaan tanggal, tertanggal 22 Februari 2019, nomor kosong, dicap stempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis H. Abdul Azizi Anwar. SE.;
- 50.4 (empat) lembar Daftar Letter C yang distempel Kepala Desa Cimanggis an Abdul Aziz Anwar, SE.;
- 51.2 (dua) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2019, nama wajib pajak Hamid dan Agus, tertanggal 02 Jan 2019;
- 52.3 (tiga) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Abdul Wahid dan Agus tertanggal 02 Jan 2020;
53. Print Out Rekening Koran BCA No Rek 8800819921 an Windah Widiastuti;
- 54.1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Buku Tanah HGB No 1551/Desa Cimanggis an PT Misoro Utama yang distempel oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor;
55. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No Rek, 9000024880115 an Abdul Wahid;
56. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No rek 1570006005038;
- 57.4 (empat) lembar Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 yang dicap stempel Kepala Desa Cimanggis;
58. Fotokopi Register Tahun 2019 di cap stempel Kepala Desa Cimanggis;
- 59.1 (satu) lembar Surat No 141/09/2019, tanggal 07 Januari 2019, perihal rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis;

Hal.56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) bundel fotocopi SHM 161, SHM 156, SHM 158, SHM 154, SHM 155, SHM 157, SHM 159 dan SHM 175; dan

61. Satu unit Mesin Ketik warna Silver Hitam dengan tulisan 202.

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **DAMENTA ALEXANDER, SH. M.Hum.** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **08 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua **DARIUS NAFTALI, SH. MH.**, **VICTOR SURYADIPTA, S.H. M.H.** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NIZAR, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **VICTOR SURYADIPTA, S.H. M.H.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**

Panitera Pengganti,

NIZAR, SH., MH.

Hal.57 dari 57 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Cbi.